



PERAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) SEBAGAI KONTRIBUTOR PENINGKATAN KESEJAHTERAAN UNTUK MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN

Fidiyatul Mas 'Amah¹, Endang Kartini Panggiarti²

¹Universitas Tidar Magelang, Indonesia

²Universitas Tidar Magelang, Indonesia

E-mail: fidiyatulmas.a@gmail.com

Article History:

Received: 01-02-2023

Revised: 18-02-2023

Accepted: 02-03-2023

Keywords:

Role, Zakat Infaq

Alms, Lazisnu

Abstract: *This study aims to understand the role of zakat, infaq, and alms funds in improving the welfare of the underprivileged in Indonesia, such as the title of the journal above, namely "The Role of Zakat, Infaq and Alms as Contributors of Welfare Improvement for People in Need." zis. Zakat, infaq, and alms are one of the forms of worship of a Muslim with the aim of seeking the pleasure of Allah SWT. In doing zakat, infaq, and alms can reduce the amount of poverty that exists. Therefore, a management body is needed that can take care of zakat, infaq, and alms and can improve the welfare of the poor. Like in LAZISNU Jatiroto, which carried out the G-KOIN NU work program and goat breeding*

© 2023 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Dalam pemikiran seseorang pemeluk agama islam pasti tidak luput dari kata zakat, infak, dan sedekah (shadaqah). saat membahas tentang zakat, pasti tidak akan luput dari hubungannya dengan infak dan sedekah. Dalam hal bidang perekonomian islam tidak bisa meletakkan sesuatu bagian entitas sebagai tumpuan dalam setiap kegiatan perekonominya, dikarenakan islam usai menugaskan status semua aktivitas perekonomian itu menjadi sebagian kegiatan yang bertujuan menjadi pegangan dalam mencapai kesentosaan umat (falah) (syafiq, 2018) salah satunya dengan cara melaksanakan zakat, infak, dan sedekah. Jadi Zakat itu adalah salah satu rukun islam yang sepadan dengan amanat melakukan salat dikarenakan hal itu dalam menghadiahkan suatu pengaruh positif maupun mensejahterakan bagi jemaah muslim, oleh sebab itu dalam kaidah islam zakat menjadi keseharusan yang dilakukan bagi semua golongan muslim dan zakat menjadi salah satu yang wajib dibayar oleh semua hertawan yang telah mencapai nisab dalam tempo satu tahun.

Untuk mencapai suatu kestabilan menyejahterakan perekonomian rakyat, zakat menjadi salah satu modal wajib yang disimpan bagi Negara untuk membentuk dana yang sangat tepat untuk menciptakan penyejahteraan umat muslim. Dalam Al-Qur'an sudah diperintahkan dan ditegaskan bagi zakat yang sudah dikumpulkan dan yang akan diberikan harus sinkron dengan kriteria orang yang mempunyai hak mendapatkan zakat

(mustahiq). Zakat ialah sebagian nomenklatur islam yang begitu penting untuk pengembangan dan juga meningkatkan bagi umat islam. Dalam sumber-sumber ajaran islam seperti Al-Qur'an dan hadis sudah memberitahu tentang bagaimana aturan zakat bisa diatur dan digunakan secara baik. Di masa digitalisasi sekarang ini, keinginan atau keterikatan umat islam untuk membayar zakat sudah ada kemajuan yang sangat banyak, hal ini terjadi karena dikemas juga secara menarik oleh media cetak maupun media elektronik sehingga membangunkan kesadaran bagi umat muslim dalam kewajiban membayar zakat (Triantini, 2010).

Islam tidak sekedar mengharuskan tiap umat muslim untuk melaksanakan zakat, namun serta menyuruh/mewajibkan umatnya untuk meleksanakan infak dan sedekah. Penting juga kita ketahui maka infak adalah salah satu penyisihan harta utama, dan memiliki niat dalam megeluarkan sebagian aset benda buat kemasyhuran, sedekah, biarpun semua itu yang berkelakuan berlebih-lebihan, namun berguna untuk semua masyarakat. untuk gerakan berinjak aser adalah salah satu petunjuk untuk mengetahui ketaatan umat kepada Allah SWT. Infak nan sudah disedekahkan dapat jadi sesuatu sedekah nan banyak berguna bagi semua kalangan tidak memandang besaran dan masa, untuk infak berbeda dengan zakat karena infak tanpa nisab bagaikan zakat, untuk infak itu adalah aktivitas pengeluaran setengah aset nan disimpan bagi semua umat yang beriktikad, entah orang nan memiliki pendapatan besar atau kecil kegunaannya untuk landasan bagi menyejahterakan seluruh umat bukan hanya orang muslim saja (Nasution et al., 2018).

Tidak saja tentang infak terdapat jua sedekah nan mempunyai artian sempurna. Sedekah adalah sesuatu pembuktian mulai ketaatan bagi umat terhadap Allah SWT nan usai dibuat untuk ujud suatu ketaatab bagi ebtitas atau non entitas tidak ada keinginan adanya balasan, tetapi bisa juga dikatakan bagai semua bantuan nan didalmnya mengharapkan balasan Allah SWT. Di islam sedekah dasarnya ialah tidak wajib, yang bermakna fitrah ibadahnya apabila dilaksanakan menggunakan keikhlasan dapat mendapatkan balasan nan bila tanpa dilaksanakan tanpa memperoleh apapun.

Menurut yang sudah dijelaskan diatas zakat, infak ,dan sedekah ialah sesuatu aktivitas keimanan nan mempunyai hajat didalam memecahkan sesuatu nan ada didalam kesibukan harian semua umat, begitu juga pengurangan kesengsaraan, juga semua ketimpangan sosial karena dengan selisih didalam sesuatu kepemilikan khazanah aset. Dalam Zakat, infak, dan sedekah semata-mata tidak berguna untuk hidup kemasyarakatan aja tapi zakat, infak, dan sedekah dalam islam sangat memperhatikan keadaan didalam hubungan sosial contoh takdir seseorang nan kurang mampu (Permana, 2014). Maka ketiganya memiliki kersamaan untuk hajat memakmurkan masyarakat jangan menginginkan balasan tetapi sekedar menginginkan ganjara oleh Allah SWT. Melainkan yang beda ialah seseorang nan menerimanya, pada zakat bersandar oleh kategori (8) asnaf sedang infak dan sedekah dapat diberikan untuk sembarang orang yang memerlukan, zakat termasuk didalam golongan yang harus dikerjakan seluruh golongan mukmin atas sebagian ketetapan nan sudah ada namun Infak dan Sedekah ketentuannya sunnah. Nan bedannya adalah zakat keluar bila telah sampai nisab akan tetapi Infak dan Sedekah dapat diberikan setiap saat bagi orang-orang nan bertakwa nan memiliki pendapatan banyak, sedikit dan keadaan sehat.

Peran lembaga amil zakat sangat penting sekali, oleh sebab itu LAZISNU Jatiroto sebagai lambaga pengelolaan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah harus bisa secara optimal mendampingi dan memberikan pengarahan serta pelatihan agar zakat yang diberikan untuk modal usaha tersebut benarbenar dikelola secara baik dan bertanggung jawab sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang bisa meningkatkan

perekonomian. Penelitian ini akan mengungkapkan bagaimanakah mekanisme pengelolaan zakat pada LAZISNU Jatiroto? Dan Bagaimanakah peranan LAZISNU Jatiroto dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat?

LANDASAN TEORI

1. Zakat

Zakat bermula dari bahasa arab ialah “zakat” nan berarti bersih, suci, subur, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, sesuai syariat dan ketentuan yang telah ada. Ada juga yang mengatakan zakat adalah aset harta benda nan didapat oleh semua umat itu amanat Allah SWT dan berguna kemasyarakatan nan serasi oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah (Hisan et al., 2020)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Didalam zakat terdapat 2 macam zakat ialah, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dibayarkan saat bulan suci Ramadhan pertahunnya kepada semua orang beriman (Chintya & Wahyuni, 2018). Yang memiliki tujuan nan membersihkan pribadinya, berujuan menolong golongan nan membutuhkan, dan untuk belega hati berkat menyelesaikan puasa di bulan suci Ramadhan. Sementara itu zakat mal merupakan orang beriman nan harus membayar zakat nan pas atas nisab dan haulnya. Dan saat zakat mal tanpa ada batas masa pembayarannya jadi dapat kapan saja. Dialam zakat mal terdapat sejumlah jenis zakat adalah, zakat perdagangan, zakat pendapatan, zakat agraria, zakat dari kelautan, zakat tambang, zakat peremasan dan perperakan, dan lainnya. setiap macam zakat memiliki hitungannya berbeda-beda.

Redefinisi Mustahik zakat kontemporer menurut Dr. Hamim Ilyas ada dua yaitu individu dan publik. Yang tergolong mustahik individu adalah:

a) Fakir,

Fakir yaitu orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Golongan ini tidak memiliki atau sulit mencukupi kebutuhan pokok harian, dan sudah sepatutnya mendapatkan bantuan.

b) Miskin,

Miskin hampir sama dengan fakir, namun bedanya miskin masih memiliki harta namun hanya cukup untuk makan sehari-hari saja.

c) Amil,

Amil yaitu merka yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan.

d) Mualaf,

Mualaf adalah sebutan bagi orang yang baru masuk islam mereka termasuk orang yang berhak menerima zakat fitrah.

e) Ibnu Sabil,

Ibnu sabil yakni merka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah SWT. Ibu sabil disebut juga sebagai musafir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh termasuk pekerja dan pelajar ditanah perantauan.

f) Ghorim

Atau sering disebut juga Gharimin, yakni mereka yang berutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya. Dengan kata lain gharimin adalah mereka yang beutang untuk kemaslahatan diri seperti mengobati orang sakit atau untuk kemaslaahaan umum seperti membangun sarana ibadah, dan tidak sanggup membayar pada saat jatuh tempo pembayaran sementara orang-orang yang berutang untuk kepentingan maksiat seperti judi dan beutang demi memulai bisnis lalu bangkrut, hak mereka untuk mendapatkan zakat akan gugur.

Sedangkan yang tergolong dalam mustahik publik yaitu:

a) Riqab,

Atau biasa disebut hamba sahaya, riqob merupakan umat islam yang menjadi korban perdagangan manusia, pihak yang ditawan oleh musuh islam, atau orang yang terjajah dan teraniaya. Mereka adalah budak yang ingin memerdekakan dirinya. Dizaman dahulu, banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Maka untuk memberikan penderitaan, mereka juga berhak menerima zakat. Biasanya, dulu zakat digunakan untuk membayar atau menebus para budak agar mereka dimerdekakan.

b) Fi Sabilillah,

Maksud fi sabilillah adalah mereka yang berjuang di jalan allah. Contohnya pengembang pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah, dan masih banyak lagi.

Zakat mempunyai dasar sendiri ialah sebagai membersihkan aset, sebagai menaikkan derajat umat fakir miskin, sebagai penghilang sifat kikir nan terdapat dalam seorang yang beriman, sebagai tanda syukur atas nikmat nan dikasih dari Allah SWT, dan bisa menambah kaya batin. Didalam zakat nan ada beberapa ketentuan zakat sebagai berikut: aset didapat secara sempurna, termasuk ke dalam aset yang semakin bertambah banyak, aset mencapai nisab, aset mencapai satu haul, dan aset melampaui kebutuhan pokok. Sedangkan ketentuan untuk seorang yang membayar zakat adalah: orang Islam, merdeka, orang yang berakal nan telah balig, seorang yang telah berkecukupan, dan hartanya sudah mencapai nisab.

2. Infak Dan Sedekah

a. Pengertian Infak dan Sedekah

Yang dimaksud Infak adalah melakukan sesuatu ibadah sosial nan suka rela, yang diberikan dalam bentuk harta dan kesejahteraan masyarakat, allah sudah memberitahu didalam Al-Qur'an suart Al-Baqarah [2] ayat 267 perintah untuk berinfak, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ
إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

○

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.

Dalm infak terdapat empat rukun yaitu: pemberian infak (muwafiq), yang memperoleh infak (muwafiq lahu), aset nan di infakkan, pembeyaran. Jika donatur telah

melaksanakan prosedur penerimaan maka, infak yang diperoleh dianggap sah. Dan jika infak masih diucapkan dan belum melaksanakan serah terima sehingga infak tersebut dianggap belum syah. Saat aset nan disumbangkan telah diterima lalu orang yang memberikan sumbangan tidak dibolehkan mengambil lagi terkecuali orang tua memberikan kepada anak kandungnya.

Sementara itu sedekah (shadaqah) adalah melaksanakan salah satu ibadah sosial dengan hati yang lapang, baik berbentuk materi maupun non-materi, seperti halnya tolong menolong dengan hajad ingin lebih dekat dengan Allah SWT. Dalam melaksanakan sedekah wajib memiliki niat nan ikhlas, tidak dikarena keinginan pujian dari orang lain, dan tidak menyebutkan total sedekah yang akan diberikan, dan tidak melukai hati yang menerima. Dikarenakan hal itu bisa menghapus pahala sedekah, dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2] ayat 264 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلَهُ كَمِثْلِ
صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria (pamer) kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apa pun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

b. Tujuan Infak dan Sedekah

Infak dan Sedekah adalah salah satu wujud amal ibadah yang didalamnya banyak peran yang hakiki mewujudkan sesuatu sebagai ketentraman umat muslim, untuk meningkatkan persaudaraan, dan menciptakan rasa toleransi yang tinggi didalam aktivitas bermasyarakat. Dalam Infak dan Sedekah tujuan utamanya ialah untuk menolong saudara-saudara kita yang sedang kurang mampu, dan percayalah apabila kita melaksanakan hal tersebut bisa menghapus dosa-dosa kita dan bisa menambahkan rasa kekeluargaan atau persaudaraan dan hubungan sosial yang baik bagi sesama manusia.

Didalam infak terdapat beberapa akidah yang harus dipenuhi, sebagai berikut ialah ketentuan-ketentuan aset uang nan dibolehkan diinfakkan adalah: aset nan akan diinfakkan harus ada bentukannya, aset nan diberikan ialah aset nan terdapat nilai atau harganya, aset nan diberikan merupakan aset milik seorang yang memberikan hibah dan dipindahan status kepemilikannya bagi yang menerima hibahan.

Dan didalam sedekah terdapat jua syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu; seorang nan memberi sedekah haruslah sehat pikirannya dan tanpa diwalikan/diwakilkan orang lain. Dan seorang nan berhak mendapat sedekah adalah seorang nan sangat membutuhkan barang tersebut dikarenakan kondisi nan kurang mampu. Dalam hal tersebut kita dapat mengambil hikmahnya, untuk seorang nan memberikan infak dan sedekah adalah: bisa menyucikan aset, bisa menambahkan rezaki, bisa menghindari dari malapetaka, Dilindungi saat hari akhir, Diampuni semua dosanya, menyempurnakan ibadah, dan bisa masuk surga melewati pintu spesial.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis memakai metode studi literatur dengan teknik pengumpulan beberapa data dari artikel-artikel nan dapat membentuk dasaran bagi kami saat menyusun artikel ini. Dan didalam tinjauan literatur memiliki tujuan untuk rancangan model tentang peran zakat, infak dan sedekah (ZIS) sebagai kontributor peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat yang membutuhkan.

Adapun beberapa landasan artikel nan jadi penulis didapat berasal sama dasar informasi berwujud informasi kualitatif pada pokok pembahasan tentang peran zakat, infak dan sedekah. Tercantum dari dalam pengumpulan artikel-artikel itu kami hendak melakukan analisis dan mengambil determinasi dari beberapa artikel nan tersedia, lalu dideskripsikan didalam tulisan artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Dan pengembangan ZIS Di Indonesia

Penangkapan pengetahuan tentang agama perihal fikih zakat, infak dan sedekah perlu mencermati manajemen yang bagus. jadi, untuk memahami agama tiada yang menghalangi hajat syariat. Zakat, infak, dan sedekah disyaratkan tidak sekedar melakukan kewajiban untuk seorang yang berkekayaan, namun merupakan balasan dari permasalahan asli umat itu sendiri. Karena itu dibutuhkan arestasi maka zakat, infak dan sedekah merupakan lembaga keuangan nan wajib mengamati hakikat pengelolaan keuangan, tidak sekedar formulasi fiqhiyyah slaf saja (Multazim A, 2014).

Indonesia merupakan salah satu menjadi induk keuangan inklusif islam dunia dalam skema jika buat mempercepat peningkatan keuangan Syariah terutama pada sektor zakat dan wakaf. Skema penting nan diperoleh dilaksanakan sebagai mempersingkat peningkatan zakat dan wakaf maupun sedekah islam secara umum, dikarenakan hinggak kini tiada organisasi maupun negara nan menjadi titik perkembangan ZISWAF, nan merupakan induk dari keuangan inklusif islam (lubis & Latifah, 2019).

Peningkatan zakat memiliki sifat menguntungkan dengan memanfaatkan uang dari zakat untuk modal usaha, sebagai pemberdaya perekonomian yang menerima, dan agar para fakir miskin bisa mencukupi kehidupannya secara tetap. Adanya uang dari zakat para oarang-orang fakir miskin dapat memperoleh pendapatan yang konsisten, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya ditabung untuk keperluan yang mendadak seperti membeli baju sekolah, membayar listrik & air, membayar uang sekolah, dan lainnya (Amirullah, 2020).

Saat perkembangan dan pengelolaan berikutnya, mengenai pemahaman dan pengertian mengenai keadilan sosial dari beraneka ragam oerorganisasi/goolongan keagamaan menghadapi berbenturan pemahaman. Hal ini dikarenakan bedanya aliran pemahaman (mazhab) dan agama nan diikuit bagi setiap organisasi keagamaan tersebut. Pengelola uang zakat, infak, dan sedekah, yang selama ini diorientasikan kepada dua bidang ialah karitatif dan menguatkan. Bidang karitatif (charity) dimanfaatkan sebagai keperluan masyarakat (kaum duafa) dalam jangkan sesaat contohnya bantuan sosial, bakti sosial, pembagian sembako dan lainnya. Sementara itu bidang pemberdayaan/penguatan lebih bersifat jangka yang lebih lama dan program lebih terencana dan terorganisir (syafiq, 2018). Dengan ini untuk membuat dampak baik dalam jangka lebih lama dengan cara membuat agenda pemberdayaan bersama industri keuangan nan berlandaskan syariah tanpa adanya pengkhususan bersama industri keuangan nan tidak bank namun berlandaskan syariah, jika keuangan syariah menghadirkan macam-macam produk dan layanan yang sama dengan keyakinan nasabah muslimah. Dikarenakan hal ini merupaka

penyelesaian dalam memberi dampak positif kepada ketentraman umat islam dalam jangka lebih lama dengan dibentuknya lembaga yang berbasis zakat, infak, dan sedekah dengan industri keuangan tidak bank tetapi berbasis syariah.

Di indonesia sudah mulai berkembang dengan amat baik dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dalam jangka waktu yang amat lama/panjang. Karena saat infak dan sedekah mulai hadir di indonesia serta merta dilakukan atau dilaksanakan, lalu zakat bertumbuh menjadi salah satu penghubung sosial dalam wujud keagamaan yang hakiki dan harus dilaksanakan bagi umat muslim. Sekarang diindonesia nan paling berkembang adalah zakat ditangan masyarakat awam yang berawal ke arah amal-sosial kini telah bergandi jadi ke arah perkembangan ekonomi.

2. Peran ZIS dalam Peningkatan Perekonomian

Peran zakat dalam meningkatkan perekonomian umat sebenarnya sangat besar, namun hingga saat ini masih banyak umat islam yang belum mengetahui esensi dari membayar zakat. Ada banyak alasan, salah satunya adalah: rendahnya tingkat kepercayaan terhadap organisai/lembaga yang mengelola zakat, sehingga banyak yang otomatis membayar zakat. Kemudian, masih banyak kelompok muslim yang tidak mengetahui kaidah-kaidah penaksiran zakat dan menitipkan zakat untuk mewujudkannya

Peran lembaga amil zakat sangat penting karena LAZISNU Jatiroto sebagai lembaga yang mengelola dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah dapat melakukan pengawasan dan pembinaan serta pelatihan dengan sebaik-baiknya agar penyaluran zakat yang sebenarnya sebagai modal usaha dapat dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab. Pendapatan yang diperoleh pembinaan zakat dapat meningkatkan perekonomian(Yuli D.Y.A & Elin D.P). Tata cara pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang dilaksanakan LAZISNU Jatiroto antara lain:

a. Analisis Perencanaan

penjadwalan adalah kegiatan yang awalnya ditentukan untuk dilakukan pada waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Tahun ini, LAZISNU Jatiroto akan melakukan perencanaan yang difokuskan pada peningkatan manajemen, bertujuan untuk meningkatkan peta pertumbuhan ekonomi masyarakat dan berupaya membantu masyarakat Nahdliyah yang membutuhkan setiap tahun

b. Analisis Organisasian

Organisasi adalah pengaturan beberapa sumber daya keuangan, fisik, dan manusia yang bekerja bersama dalam satu organisasi. Organisasi adalah penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya manusia, dan lingkungan organisasi.

c. Analisis implementasi

Pada tahap implementasi LAZISNU jatiroto menekankan dua analisis, yaitu: (1) Analisis implementasi penghimpunan dana ZIS melalui loader dan menyentuh hati para donatur. (2) Strategi fundraising, dalam hal ini LAZISNU Jatiroto terus meningkat, masih mencari ide-ide potensial untuk lebih meningkatkan programnya, sehingga program tersebut tetap sedikit dikenal program baru. Salah satu strategi penggalangan dana yang baru mulai beroperasi dan akan dilaksanakan pada tahun 2021 adalah program G-KOIN NU berkerjasama dengan warung/toko setempat. Analisis untuk menentukan peruntukan dan penggunaan dana zakat, infaq dan sedekah didasarkan pada hasil musyawarah dalam kepengurusan LAZISNU Jatiroto sehari-hari.

Lebih lanjut ketua LAZISNU Jatiroto mengungkapkan bahwa: agar pendistribusian zakat, infak, dan sedekah lebih efektif dalam penyaluran maka pengurus LAZISNU Jatiroto harus benar-benar selektif. Oleh kaena itu kita membuat peraturan dan

persyaratan supaya zakat yang didistribusikan itu tepat pada sasaran. Masyarakat yang berhak memperoleh zakat, infak, dan sedekah dari setiap daerah yang ada di Jatiroto kemudian datanya kita peroleh dari pengurus MWC masing-masing kelurahan di Kecamatan Jatiroto. Data ini kemudian kami kaji baru ketika orang tersebut memenuhi syarat kami akan distribusikan. Pendistribusian zakat yang telah direncanakan oleh NU Care LAZISNU Jatiroto saat ini yaitu terkait dengan kegiatan (1) Program santunan anak yatim, (2) Program bantuan pemberdayaan ekonomi, dan (3) Program bantuan tanggap bencana.

d. Analisis Pengawasan

Bentuk pengawasan yang ada di LAZISNU Jatiroto salah satunya yaitu pengumpulan hasil pendistribusian atau laporan dari masing-masing MWC setempat dari seluruh bagian di Kecamatan Jatiroto baik secara bulanan maupun priodik melalui sistem informasi yang relevan. Pengawasan ini juga melibatkan perangkat desa setempat dengan mengadakan kegiatan yasin dan tahlil. Dalam Manajemen Pengawasan yang dilakukan oleh LAZISNU Jatiroto sebenarnya sudah cukup baik. Tetapi dalam hal evaluasi yang mungkin perlu dilakukan laporan harian, bulanan bahkan tahunan, hal ini agar pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh LAZISNU Jatiroto bisa berjalan secara efektif dan efisien.

3. Peranan ZIS Terhadap Kesejahteraan Muzakki

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat islam dan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, keadilan dan kewajiban. Begitupun pada LAZISNU Jatiroto dalam menjalankan fungsinya telah menyusun beberapa program kerja sebagai realisasi amanah dari para muzakki. Program-program tersebut disusun berdasarkan pengkajian dan penyesuaian dengan bentuk dana yang masuk seperti zakat, infak, dan sedekah.

Pemilihan yang dilakukan LAZISNU Jatiroto pada jenis-jenis dana yang masuk bertujuan untuk mengantisipasi tercampurnya dana zakat memiliki peruntukan khusus dalam pendistribusiannya. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat LAZISNU Jatiroto telah mempunyai perencanaan yang baik dalam menjalankan fungsinya dengan mengusahakan penyaluran zakat, infak, dan sedekah dalam mengentaskan kemiskinan sesuai dengan peruntukannya. Pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah pada LAZISNU Jatiroto terlaksana dengan dua pengembangan yaitu:

1. Pengembangan Ekonomi Dengan Bantuan Konsumtif

Bantuan Konsumtif merupakan bantuan secara langsung yang diberikan kepada para masyarakat pra sejahtera (mustahiq) yang berhak menerimanya (bantuan kaum dhuafa/fakir miskin). Bantuan konsumtif yang diberikan oleh LAZISNU Jatiroto dengan nominal tertentu mempunyai manfaat yang sangat besar. Dengan penyaluran ini mustahiq dapat menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dapat mengurangi persoalan ekonomi seperti kemiskinan.

2. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dengan Bantuan Produktif

LAZISNU Jatiroto dalam menjalankan fungsinya untuk mengembangkan ekonomi masyarakat guna untuk menanggulangi kemiskinan dengan bantuan produktif melalui program meningkatkan ekonomi bagi mustahiq yaitu dengan bantuan usaha bergulir yang mana dananya diperoleh melalui program G-KOIN NU. Dimana program ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat sekitar dan hasil dari pendapatan G-KOIN NU ini bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat yang

membutuhkan dengan cara membeli hewan ternak berupa kambing agar nantinya bisa menjadi ladang usaha bagi para mustahiq.

Tujuan dari dilaksanakannya program ini ialah agar masyarakat dapat mandiri dan bertanggungjawab atas bantuan yang dieperolehnya. Selain itu juga diharapkan untuk mewujudkan kesetaraan pendapatan di kalangan masyarakat sehingga hal ini dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bagi para mustahiq. Oleh sebab itu LAZISNU Jatiroto menekankan kewajiban bagi penerima bantuan kambing bergilir untuk mengembalikan anak pertama dari kambing tersebut dengan tujuan untuk menanamkan tanggungjawab kepada mustahiq dan agar bantuan yang dikembangkan dapat digulirkan kepada mustahiq lainnya.

Pada dasarnya aturan daripada zakat diharapkan dapat mengubah mustahiq menjadi muzakki, dengan kata lain dari kurang mampu menjadi kaya atau berkecukupan dan kemudian pada waktu gilirannya dapat mengeluarkan zakat. Melalui program tersebut berharap mampu mendorong mustahiq untuk terus berusaha secara bersungguh-sungguh sehingga diharapkan mampu mengubah mustahiq menjadi muzakki secara bertahap.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Maka dapat disimpulkan ada macam-macam *ziwaf* berguna memajukan kesejahteraan rang-orang beriman yang kurang mampu di negara indonesia, dan berguna sebagai memajukan kesejahteraan dan meminimalkan kemiskinan di indonesia masyarakat indonesia harus didasari memahami terlebih dahulu makna dari *ziwaf* sehingga untuk mengaplikasikannya didalam kehidupan sehari-hari pas dengan syariat islam. Apabila semua orang bisa memahami dan percaya terhadap lembaga pengelolaan *ziwaf* ini maka keuntungan yang akan diperoleh masyarakat adalah dapat mengembangkan dana zakat sebagai modal usaha, untuk memberdayakan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupan secara konsisten. Dan dengan dana zakat ini fakir miskin akan memperoleh penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk ditabung. Semua ini dapat digapai dan terlaksana jika masyarakat dapat memahami dan memanfaatkan uang zakat yang diperoleh dengan benar.
2. Dampak dari program pengentasan kemiskinan yang dilakukan LAZISNU Jatiroto melalui program G-KOIN NU sangatlah membantu bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan hasil dari program tersebut LAZISNU Jatiroto membelikan kambing dari dana yang didapat dengan tujuan agar menjadi ladang penghasilan bagi mustahiq. Setelah kambing diberikan kepada mustahiq kambing tersebut akan dikembang biakkan dan hasil dari itu anak pertama akan di ambil oleh LAZISNU Jatiroto dan akan diberikan kepada mustahiq yang lain.

SARAN

Atas dasar simpulan di atas dan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis mencoba untuk memberikan saran atau masukan sebagai berikut:

1. Hendaknya LAZISNU Jatiroto terus melakukan program pengentasan kemiskinan tersebut dan harapan kedepannya jumlah masyarakat binaan akan semakin banyak

agar dapat menekan kemiskinan di Kecamatan Jatiroto, kemudian membentuk UPZ, dan

2. Lebih mempermudah bagi para muzakki agar mendapatkan bantuan.

DAFTAR REFERENSI

- [1] (t.thn.). Diambil kembali dari <https://www.tokopedia.com/s/quran/al-baqarah/ayat-264#:~:text=264.&text=Wahai%20orang%20Dorang%20yang%20beriman,kepada%20Allah%20dan%20hari%20akhir>.
- [2] (t.thn.). Diambil kembali dari <https://tafsirweb.com/3119-surat-at-taubah-ayat-103.html>
- [3] (t.thn.). Diambil kembali dari [https://www.tokopedia.com/s/quran/al-baqarah/ayat-267#:~:text=267.&text=Wahai%20orang%20Dorang%20yang%20beriman,memici%20ngkan%20mata%20\(enggan\)%20terhadapnya](https://www.tokopedia.com/s/quran/al-baqarah/ayat-267#:~:text=267.&text=Wahai%20orang%20Dorang%20yang%20beriman,memici%20ngkan%20mata%20(enggan)%20terhadapnya).
- [4] A. M. (2019, Juli). Peran Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro. *Jurnal dan Hukum*, 17, 151-165.
- [5] Ali, M. D. (1955). Lembaga-Lembaga Iskam di Indonesia.
- [6] Anjelina, E. d., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peran Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, 4(2), 130-147.
- [7] Anugrah, Y. D., & Putri, E. D. (2019, desember). Peran Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Di Kecamatan Jatiroto. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 1(2), 51-58.
- [8] Damayanti, W. I. (30 Juni 2018). Dimensi Zakat Dalam Keadilan Sosial (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Al Qardhawi Dan Masdar Farid Mas'udi). *JURNAL MAHKAMAH : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 1-28.
- [9] Karenina, S. (2021). Pendayagunaan Zakat Dalam Penanggulangan Covid-19 Di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Yogyakarta.
- [10] Kurnia, H. (2008). Panduan Pintar Zakat : Harta Berkah, Pahala Bertambah plus Cara Tepat Dan Mudah Menghitung Zakat.
- [11] Permana, N. (2014). Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah di Lazis Nu Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. *skripsi*.
- [12] Pertiwi, S. M. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Zakat Di Bidang Amil Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Masa Pandemi Covid-19 Kec.Kota Baru Kota Jambi.
- [13] shaid, n. j. (2022, Mei 1). *Siapa Saja yang Berhak Menerima Zakat Fitrah? Simak Ketentuannya*. Diambil kembali dari <https://money.kompas.com/read/2022/05/01/191238326/siapa-saja-yang-berhak-menerima-zakat-fitrah-simak-ketentuannya?page=all>
- [14] Syariq, A. (2018). Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menunaikan Zakar, Infak, Sedekah dan wakaf. *Ziswaf, Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5(2), 24.
- [15] Triantini, Z. E. (2010). Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Al-Ahwal*, 3, 87-100.
- [16] Yulinartati, Yuliarti, N. C., & Nuha, G. A. (2021). Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Shadaqah Produktif Melalui Linkage Program Pada Era Pandemi Covid-19 (Studi

Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Jember) . *Business and Economics Conference In Utilization of Modern Technology*, 51-58.